
LPMPT
STIKep PPNI
Jawa Barat

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

KELOMPOK STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2023





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
STIKEP PPNI JABAR**

Jl. Muhammad No. 34 Telp./Fax. (022) 6004498 Bandung 40173

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : Standar Pengabdian

Area Audit :

1. Standar hasil PkM,
2. Standar isi PkM,
3. Standar proses PkM,
4. Standar penilaian PkM,
5. Standar pelaksana PkM,
6. Standar sarana dan prasarana PkM,
7. Standar pengelolaan PkM,
8. Standar pembiayaan PkM,
9. Standar kerjasama PkM,
10. Standar luaran PkM, dan
11. Standar penerbitan jurnal PkM

Pelaksana Standar : Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners

Ketua Tim Auditor : Susy Puspasary, M.Kep

Anggota Tim Auditor : Herdiman, M.Kep

Tipe Audit : AMI Reguler

Periode Audit : Tahun Akademik 2021/2022

Tanggal Audit : 03 Mei sd 04 Juli 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) STIKep PPNI Jabar : Standar Pengabdian T.A 2022/2023 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim AMI dan LPMPT berdasarkan: SK Ketua Auditor No : IV/220.1/STIKep/PPNI/JABAR/IV/2023

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari seluruh auditee. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas pengabdian di Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners di STIKep PPNI Jabar.

Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh auditee yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

Bandung, Juni 2023

Ketua LPMPT

Wini Hadiyani, M.Kep

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	6
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	7
BAB II.....	8
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal.....	8
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	10
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	11
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	11
BAB III.....	13
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	13
3.1. Hasil Audit Mutu Internal.....	13
3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	15
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
TINDAK LANJUT.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	Error! Bookmark not defined.
5.1. KESIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.
5.2. REKOMENDASI	20
LAMPIRAN	21
1. Surat Tugas	22
2. Daftar Hadir	24
3. Berita Acara	26
4. Daftar Check List.....	Error! Bookmark not defined.
5. Hasil Audit Lapangan	Error! Bookmark not defined.
6. Hasil Audit Lapangan – Kesesuaian	Error! Bookmark not defined.
7. Hasil Audit Lapangan – Ketidakesesuaian.....	Error! Bookmark not defined.
8. Permintaan Tindakan Koreksi OBS/KTS Minor / KTS Mayor	Error! Bookmark not defined.
9. Permintaan Tindakan Peningkatan	Error! Bookmark not defined.
10. Dokumentasi Kegiatan	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Tahapan pokok didalam sistem pendidikan tinggi ada empat, yaitu *Input, Proses, Output* dan *Outcomes*. Keempat tahapan tersebut saling berkesinambungan membentuk suatu lingkaran taut menaut, dimulai dari penerimaan mahasiswa (input) lalu proses pembelajaran dengan parameter penting yaitu capaian pembelajaran, tata kelola, kurikulum, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana. Keseluruhan komponen tersebut tercermin didalam standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Perguruan tinggi saat ini dituntut untuk meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya serta menselaraskannya dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

Akreditasi adalah salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan independen di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutueksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (ranking) perguruan tinggi. Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status kualitas institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal ini, Perguruan Tinggi harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, STIKep PPNI Jawa Barat melalui Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) melaksanakan Audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal. Proses audit internal ini merupakan siklus ke II dengan fokus untuk melihat ketidaksesuaian yang akan dijadikan rekomendasi untuk perbaikan sehingga dapat

meningkatkan tata kelola pendidikan dalam rangka untuk mencapai akreditasi yang lebih baik. Audit mutu internal mengacu pada Indeks kinerja umum dan Capaian yang menjadi acuan untuk proses audit, serta Evaluasi Mutu Internal yang mengacu pada SNPT dengan fokus pada 11 standar.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Tujuan pelaksanaan Audit Mutu internal ini adalah:

1. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
3. Mengevaluasi efektifitas penerapan sistem manajemen mutu
4. Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi

BAB II
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

2.1.1 Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan susunan mutu, manual mutu internal tingkat Program Studi dan Sekolah Tinggi.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, dan non akademik standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Program Studi dan STIKep PPNI Jabar
3. Mematuhi penyediaan dokumen-dokumen yang diperlukan mendukung proses akreditasi di tingkat Program Studi
4. Memastikan konsistensi penjabaran setiap standar pendidikan sesuai dengan standar BAN PT dan standar sesuai SNPT

2.1.2 Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan kepatuhan Wakil dekan 1/Bidang 1 dan Program Studi untuk memenuhi segala dokumen yang mendukung pelaksanaan di dalam proses Akreditasi

2. Periode yang Diperiksa

Periode pelaksanaan penilaian dokumen dan proses pembelajaran Tahun Ajaran 2022/2023

2.1.3 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik;
2. STATUTA STIKep PPNI Jawa Barat No. 25.1/SK/Peng-Yys/PNI-32/X/2020

3. Rencana Induk Pengembanagan (RIP) STIKep PPNI Jawa Barat dengan No. No. 25.1/SK/Peng-Yys/PNI-32/X/2020
4. Buku Standar Mutu Internal STIKep PPNI Jawa Barat No. No.IV/542.3/Stikep/Ppni/Jbr/XII/2021
5. Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) STIKep PPNI Jawa Barat No.IV/091.1/Stikep/Ppni/Jbr/III/2021

2.1.4 Pihak yang Teraudit dan Objek Teraudit

Pihak yang diaudit adalah Wakil Dekan 1/Bidang 1 dan Ketua Program Studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa barat Objek teraudit memuat 11 Standar yaitu:

1. Standar hasil PkM,
2. Standar isi PkM,
3. Standar proses PkM,
4. Standar penilaian PkM,
5. Standar pelaksana PkM,
6. Standar sarana dan prasarana PkM,
7. Standar pengelolaan PkM,
8. Standar pembiayaan PkM,
9. Standar kerjasama PkM,
10. Standar luaran PkM, dan
11. Standar penerbitan jurnal PkM

2.1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi mengenai pengelolaan pendidikan Program Studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa barat TA 2022/2023 dan SNPT
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari

pelaksanaan akademik dan non akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik.

3. Acuan dokumen audit diantaranya:
 - a. RENSTRA STIKep PPNI Jawa Barat
 - b. RENSTRA PRODI STIKep PPNI Jawa Barat
 - c. Buku panduan akademik pendidikan
 - d. Peraturan akademik
 - e. Laporan Kinerja Program Studi
 - f. Kurikulum dan RPS
 - g. Dokumen lain yang terkait dengan instrumen

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan audit dokumen di bawah ketua auditor
 - b. Audit dilakukan tanpa kehadiran dokumen
 - c. Penyusunan daftar pertanyaan checklist
 - d. Tim auditor melaksanakan rapat tim
 - e. Ketua auditor membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim
 - f. Auditor memverifikasi kelengkapan dokumen audit ke pihak teraudit
 - g. Tim auditor menyusun daftar tilik berdasarkan dokumen teraudit
 - h. Ketua tim auditor memverifikasi daftar pengecekan yang telah disusun auditor
 - i. Tim auditor mengirimkan daftar pengecekan ke lembaga unit penjaminan mutu untuk disetujui sebagai dokumen resmi penjaminan mutu
 - j. Penjaminan mutu memfasilitasi pengiriman surat pengugasan ke auditee
2. Tahap Pelaporan
 - a. Mengidentifikasi temuan AMI
 - b. Menganalisis semua penyebab terjadi KTS
 - c. Memberikan rekomendasi tindakan koreksi

- d. Memonitoring dan mendokumentasi tindakan koreksi
3. Tahap Pertanggungjawaban
Melaporkan hasil audit mutu internal

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area audit mutu internal standar pendidikan, yang terdiri 11 standar yaitu :

1. Standar hasil PkM,
2. Standar isi PkM,
3. Standar proses PkM,
4. Standar penilaian PkM,
5. Standar pelaksana PkM,
6. Standar sarana dan prasarana PkM,
7. Standar pengelolaan PkM,
8. Standar pembiayaan PkM,
9. Standar kerjasama PkM,
10. Standar luaran PkM, dan
11. Standar penerbitan jurnal PkM

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Kegiatan AMI dari persiapan sampai pelaporan audit mulai awal bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023. Kegiatan AMI diawali dengan sosialisasi mekanisme AMI pada tanggal 3 Mei 2023 untuk menentukan kesepakatan dan jadwal pelaksanaan audit, selanjutnya dilakukan audit dokumen dan audit lapangan ke program studi teraudit, dan dilakukan verifikasi hasil audit yang pelaksanaannya dilakukan bersama antara tim auditor dan auditee. Sehubungan dengan temuan audit maka permintaan tindakan koreksi dibuat oleh tim auditor dan auditee. Selanjutnya draft laporan audit dikirim dan ditanggapi oleh auditee dan tanggapan diterima oleh tim auditor.

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi mekanisme AMI	3 Mei 2023

2	Pengumpulan Dokumen	8 - 21 Mei 2023
3	Audit dokumen	22 -31 Mei 2023
4	Audit Lapangan	20 Juni 2023
5	Analisa Temuan	22 - 30 Juni 2023
6	Rapat Tinjauan manajemen	4 Juli 2023

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. Hasil Audit Mutu Internal

Berdasarkan SK Auditor No: IV/220.1/STIKep/PPNI/JABAR/IV/2023 bahwa telah diadakannya audit mutu internal di Prodi Sarjana ilmu Keperawatan dan Profesi Ners STIKep PPNI Jawa Barat, pada tanggal 03 Mei - 04 Juli 2023. Berikut ini adalah gambaran hasil dan analisis audit mutu internal yang telah dilakukan.

3.1.1. Pencapaian Sasaran Standar

Kegiatan Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan pada beberapa area salah satunya adalah pada Standar Pengabdian, yang terdiri dari 11 standar. Audit dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan pendidikan di Prodi Sarjana ilmu Keperawatan dan Profesi Ners STIKep PPNI Jawa Barat pada tahun akademik 2021/2023 dengan Standar Pendidikan yang telah disusun di internal Prodi Sarjana ilmu Keperawatan dan Profesi Ners STIKep PPNI Jawa Barat.

3.1.1.1. Pencapaian Standar Pengabdian

Standar pengabdian yang ditetapkan di Prodi Sarjana ilmu Keperawatan dan Profesi Ners STIKep PPNI Jawa Barat terdiri dari 11 standar kelompok standar pengabdian. Standar ini ditetapkan pada 19 Desember 2019, dengan nomor dokumen STD-LPMPT-PEND-10.01.22. Ke 11 standar ini disusun oleh Ketua STIKep, Wakil Ketua Bidang I, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAk), Tim pengembang kurikulum, dan Ketua LPMPT.

Penyusunan Standar Pengabdian ini adalah salah satu langkah untuk mewujudkan pendidikan atau pembelajaran yang bermutu dan mendukung terwujudnya Visi STIKep PPNI Jawa Barat “Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan profesional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses pembelajaran/pendidikan di STIKep PPNI Jawa Barat telah memiliki pedoman capaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran tingkat Sekolah Tinggi. Kurikulum yang dibuat juga sudah mengacu pada KKNI. Perumusan kurikulum dilakukan dengan prosedur yang benar, dan melibatkan pihak luar seperti organisasi profesi dan pakar keperawatan agar dihasilkan struktur kurikulum yang baik dan memenuhi kebutuhan user pada lulusan Sarjana Ilmu keperawatan dan Profesi Ners.

Dalam proses pendidikan, dosen juga memahami dengan baik tugas dan kewajibannya dari mulai menyusun RPS dan RPK sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Prodi sampai menyerahkan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa dosen pengajar di Program Studi Ilmu keperawatan dan Profesi Ners memiliki kinerja pendidikan yang baik. Sesuai dengan proses perekrutan dosen yang memiliki prosedur yang baik. Program studi juga memiliki berbagai aturan yang sudah dilaksanakan dengan baik, untuk menunjang proses pendidikan yang baik, terutama berkaitan dengan koordinasi yang baik dengan dosen sebagai pelaksana fungsional pengajaran kepada mahasiswa.

Dalam Audit Mutu Internal periode ini ditemukan hampir seluruh aspek menunjukkan kesesuaian dari 11 standar pendidikan yang ada dengan pelaksanaannya. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki agar dapat berjalan sesuai dengan standar yang ada, yaitu:

1. perlu adanya peningkatan kapasitas dosen dalam penyusunan proposal berpotensi hibah;
2. perlu adanya strategi dalam peningkatan publikasi PkM;
3. bekerjasama dengan bagian kerjasama dalam pelaksanaan PKM bersama dengan mitra kerjasama;
4. hasil PkM perlu diseminasikan dan ditingkatkan pemanfaatannya oleh masyarakat luas.

Dari hasil evaluasi tersebut dilakukannya Rencana tindak lanjut dan implementasi berupa:

1. peningkatan kapasitas dosen melalui kegiatan workshop penyusunan proposal PkM berpotensi hibah;
2. bimtek pengelolaan jurnal oleh Relawan Jurnal Indonesia (RJI);
3. terselenggaranya PKM bersama dengan STIKes Sukabumi dan NUS serta optimalisasi wilayah binaan;
4. mengoptimalkan sosial media sebagai upaya pemanfaatan PKM bagi.

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Dalam kegiatan Audit Mutu Internal pada tanggal 08 -18 Juni 2023, telah dilakukan audit lapangan dengan memeriksa ketersediaan dokumen sebagai bukti kesesuaian/ketidaksesuaian pelaksanaan pendidikan di STIKep PPNI Jabar. Berikut ini adalah daftar dokumen yang digunakan dalam kegiatan audit lapangan tersebut :

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan PKM
2. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat STIKep PPNI Jabar
3. RoadMap Penelitian dan PKM STIKep PPNI Jabar;
4. RoadMap Penelitian dan PKM Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners
5. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan tahun 2021
7. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan tahun 2022
8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan 2023

8.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Berikut ini adalah hasil analisis pada temuan ketidaksesuaian pada proses AMI standar pengabdian.

Jika hasil audit mutu internal (AMI) standar pengabdian tidak menemukan hasil temuan audit (temuan negatif atau ketidaksesuaian), hal ini menunjukkan bahwa proses pengabdian telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pembahasan dari analisis hasil audit seperti ini tetap penting untuk memastikan bahwa praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Berikut adalah pembahasan dan analisis hasil audit mutu internal yang tidak menemukan temuan audit:

1. Konfirmasi Kepatuhan Standar:

- Audit memastikan bahwa semua prosedur pengabdian telah diikuti dengan benar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Dokumen-dokumen yang terkait, seperti laporan kegiatan, catatan pengabdian, dan dokumentasi lainnya, telah lengkap dan terorganisir dengan baik.

2. Penilaian Efektivitas Sistem

a. Efektivitas Implementasi:

- Proses pengabdian berjalan efektif, dengan pencapaian target dan tujuan pengabdian yang telah ditetapkan.
- Tidak ada hambatan atau masalah signifikan yang mempengaruhi kualitas pengabdian.

b. Kinerja Tim:

- Tim yang terlibat dalam pengabdian menunjukkan kinerja yang baik dan pemahaman yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawab mereka.
- Koordinasi dan komunikasi antar anggota tim berjalan dengan baik.

3. Identifikasi Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor Keberhasilan:

- Pelatihan dan sosialisasi standar pengabdian dilakukan secara efektif, memastikan bahwa semua anggota tim memahami dan mematuhi prosedur yang ditetapkan.
- Sistem dokumentasi yang baik mempermudah pencatatan dan pelaporan kegiatan pengabdian.
- Dukungan manajemen yang kuat terhadap program pengabdian, baik dalam bentuk sumber daya maupun kebijakan.

4. Perbandingan dengan Praktik Terbaik

Benchmarking:

- Membandingkan proses dan hasil pengabdian dengan praktik terbaik dari institusi lain atau standar industri.
- Melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek yang sudah baik untuk memastikan bahwa pengabdian tetap berada di garis depan dalam hal kualitas dan efektivitas.

5. Rekomendasi untuk Perbaikan Berkelanjutan

Rekomendasi untuk Penguatan:

- Meskipun tidak ada temuan negatif, tetap disarankan untuk melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan.
- Mengembangkan program pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran staf.
- Meningkatkan penggunaan teknologi atau sistem manajemen untuk lebih efisien dalam proses pengabdian.

Monitoring dan Review:

- Menetapkan mekanisme monitoring dan review secara berkala untuk memastikan bahwa standar tetap dipatuhi dan mencari peluang untuk perbaikan.

6. Dokumentasi dan Pelaporan

Laporan Audit:

- Mencatat hasil audit yang menunjukkan kepatuhan penuh terhadap standar
- Menyusun laporan yang mencakup analisis positif, faktor keberhasilan, dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.
- Laporan ini digunakan sebagai referensi untuk audit berikutnya dan sebagai bukti pencapaian dalam proses pengabdian.

BAB IV
TINDAK LANJUT

4.1 Rencana Tindak Lanjut dan Peningkatan Standar

No	Temuan	Target	Capaian	Akar masalah	Faktor penghambat	Faktor pendukung	Tindak lanjut	Penanggung Jawab	Jadwal Penyelesaian
		2023	2023						
1	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PKM dosen.	45	126	-	-	- Adanya kebijakan mengenai pedoman PKM - Tim reviewer PKM - Auditor PkM	- Monev PkM Berkerjasama dengan prodi dalam meningkatkan suasana akademik yang menunjang pelaksanaan PkM.	BP3MI	Sesuai dengan jadwal yang ada di BP3MI
2	Persentase PKM yang sesuai roadmap	90 %	100 %	-	-	- Adanya pedoman PKM - Adanya Rencana induk PkM - Adanya renstra PkM - Adanya panduan hibah PkM - Memiliki roadmap PkM - Adanya anggaran pendanaan PkM	- Kegiatan Sosialisasi hibah internal - Workshop pembuatan proposal Monev PkM (proposal, kemajuan, dan hasil).	BP3MI	Sesuai dengan jadwal yang ada di BP3MI
3	Jumlah PKM dosen tetap lingkup wilayah	1 PkM/dosen/ Tahun	1 PkM/dosen/ Tahun	-	-	- Adanya pedoman PKM - Adanya Rencana indung PkM - Adanya renstra PkM - Adanya panduan hibah PkM - Memiliki roadmap PkM - Adanya anggaran pendanaan PkM - Adanya kerjasama PkM untuk PkM bersama	- Peningkatan reward dan punishment bagi dosen dalam PkM - Penjajakan kerjasama dengan institusi untuk PkM bersama.	BP3MI	Sesuai dengan jadwal yang ada di BP3MI
4.	Integrasi PkM pada pembelajaran	100%	100%	100%		- Panduan integrasi PkM pada Pembelajaran - Adanya roadmap PkM	- Rapat awal semester - Workshop RPS	BP3MI	Sesuai dengan jadwal yang ada di BP3MI

5.	Jumlah jurnal PkM terbitan STIKep PPNI Jawa barat yang terakreditasi / terindek nasional	4 orang	4 orang	4 orang		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya rencana pengembangan dosen - Adanya anggaran pelatihan dosen 	In house training reviewer	BP3MI	Sesuai dengan jadwal yang ada di BP3MI
6.	Jumlah reviewer internal PkM	1 jurnal	1 jurnal	1 jurnal		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki tim pengelola jurnal - memiliki jurnal institusi yang sudah terakreditasi SINTA 3 	Bimbingan teknis pengelolaan jurnal dengan RJ	BP3MI	Sesuai dengan jadwal yang ada di BP3MI

Catatan: dokumen money, umpan balik dan RTL tersedia

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi STIKep PPNI Jawa Barat sudah berjalan dengan baik salah satunya adalah pada kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Audit dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pendidikan/pembelajaran pada tahun akademik 2022/2023 dengan standar hasil pendidikan yang telah dirumuskan pada tahun 2021. Temuan hasil AMI dalam pelaksanaan standar pendidikan hampir seluruhnya sudah sesuai dengan standar. Hanya terdapat beberapa ketidaksesuaian (KTS) yang berada pada kategori KTS minor pada pelaksanaan standar oleh Waket I dan Prodi sebanyak 2 KTS, Bagian Keuangan 1 KTS, dan KTS mayor Bagian Kepegawaian 3 KTS dan Bagian Sarpras 4 KTS. Sedangkan untuk pelaksanaan standar lain oleh Wakil Dekan I Program Studi dan BAAK sudah seluruhnya dijalankan sesuai dengan standar pendidikan.

5.2. REKOMENDASI

Untuk kesesuaian pelaksanaan standar, rekomendasi mengarah pada mempertahankan dan peningkatan program pelaksanaan kegiatan pendidikan/pembelajaran yang sudah sesuai dengan 11 standar pendidikan. Mengatasi ketidaksesuaian, diantaranya perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan standarnya, berusaha mengurangi/menghilangkan faktor penghambat dan perlu diadakan atau dibuatnya sesuatu agar sesuai dengan standar pendidikan yang sudah dibuat. Selain itu, juga diperlukan penelaahan kembali standar internal yang sudah disusun secara berkala. Rekomendasi selengkapnya berdasarkan masing-masing temuan dapat dilihat pada lampiran.

LAMPIRAN

1. SK. AUDITOR
2. DAFTAR HADIR
3. BERITA ACARA
4. DAFTAR CHECK LIST
5. HASIL AUDIT LAPANGAN
6. HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN
7. HASIL AUDIT LAPANGAN – KETIDAKSESUAIAN
8. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR / KTS MAYOR
9. PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN
10. DOKUMENTASI KEGIATAN

1. SK AUDITOR



YAYASAN PERAWATAN SIONAL INDONESIA JAWA BARAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNi JAWA BARAT
PROGRAM STUDI: DI KEPERAWATAN – S1 KEPERAWATAN – PROFESI NERS
SK. NER OBHA 5 RI Nomor : 01/003/2009
Kampus I.L. Ahmad Y. No. 31 Telp./Fax (023) 8121914 Bandung
Kampus II.L. Muhammad No. 34 Telp./Fax. (023) 800468 Bandung
www.stkep-ppni Jabar.ac.id

KEPUTUSAN KETUA STKEP PPNi JABAR
No : IV/2020/STKEP/PPNiJABAR/VI/2020

PENETAPAN AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL STKEP PPNi JABAR TAHUN 2020

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang bermutu di STKEP PPNi Jawa Barat, maka dipandang perlu ditetapkan Auditor;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut point a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STKEP PPNi Jawa Barat
- Meningat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua STKEP PPNi Jawa Barat dengan Nomor No : IV/2020/STKEP/PPNiJABAR/VI/2020 tentang Auditor Audit Mutu Internal STKEP PPNi Jabar tahun 2020
- MEMUTUSKAN**
Menetapkan
Pertama : Menetapkan pegawai ini:
1. Nama : Suci Puspasari, PhD
Pendidikan : S1 Keperawatan
Kedalam jabatan : Auditor
2. Nama : Nu. Hendiman, M. Kep
Pendidikan : S2 Keperawatan
Kedalam jabatan : Auditor
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan Ketua STKsp PPHI Jawa Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Bandung
Pada Tanggal : 08 April 2023

Ketua



Dia. Dima Agus Sudrajat, S.Kes., M.Kes.
NIP: 197508012005001003

Selain 1 unit keputusan ini di sampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat
2. Pengurus Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat
3. Ketua Senat STKsp PPHI Jawa Barat

2. Daftar Hadir

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL REGULER
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Pada hari ini Kamis dan Jumat tanggal 20 Juni 2023, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan (AMI) Standar Pendidikan Tahun Akademik 2022/2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wini Hadiyani, Ph.D	Ketua LPMPT	
2	Susy Puspasari, Ph.D	Ketua Tim Auditor	
4	Herdiman M.Kep	Anggota auditor	
5	Heni Purnama, MNS	Auditee- Waket I	
6	Astri Mutiar, MNS	Auditee- Ka Prodi Ners	
7	Deny Firmansyah Sutisna, S.Sos	Auditee-Sekretaris Prodi Ners	

Bandung, 20 Juni 2022
Ketua Tim Audit Mutu Internal Reguler

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SP', written in a cursive style.

(Susy Puspasari, Ph.D)

3. Berita Acara

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL REGULER
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Pada hari ini Kamis-Jumat, tanggal 20 Juni, telah dilaksanakan asesment lapangan Audit Mutu Internal (AMI) Pendidikan Tahun Akademik 2022/2023, STIKep PPNI Jawa Barat dan diperoleh hasil seperti tercantum pada lampiran, meliputi 11 standar pengabdian. Berita Acara Audit Mutu Internal ini telah disepakati/disetujui oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Juni 2023

Ketua Tim Audit Mutu Internal Reguler



(Susy Puspasari Ph.D)

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Hasil PKM	1. Apakah BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat wajib mengarahkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk mengimplementasikan visi STIKep PPNI Jawa Barat dalam memadukan dan mengembangkan nilai-nilai Pengembangan Ilmu bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat?	Ya, terdapat program yang memadukan dan mengembangkan nilai-nilai Pengembangan Ilmu bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.	✓		
		2. Apakah BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat harus menyebarluaskan hasil PkM dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan atau media lainnya?	Ya, terdapat hasil pkm untuk publikasi ilmiah, media massa.	✓		
		3. Apakah hasil PkM harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian?	Ya, dapat menjadi dasar pengembangan Pendidikan dan penelitian.	✓		
		4. Apakah BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat harus berdampak pada: 1) Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa dan budaya; 2) Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan; 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna; 4) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran;	Ya, pengabdian yang dilakukan STIKep PPNI Jabar berdampak pada masyarakat dari aspek-aspek yang disebutkan.	✓		

		6) Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan sivitas akademika di masyarakat.				
		5. Apakah output hasil pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa prototype, proses, produk baru, produk hasil, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan?	Ya, terdapat pengabdian yang di HKI kan.	✓		
		6. Apakah hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika harus diarahkan pada realisasi visi misi STIKep PPNI Jawa Barat?	Iya, harus diarahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.	✓		
2.	Standar Isi PKM	1. Apakah pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian?	Ya, pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian	✓		
		2. Apakah pengabdian kepada masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat?	Ya, pengabdian kepada masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat	✓		
		3. Apakah pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat?	Ya, pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	✓		
		4. Apakah pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah?	Ya, pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,	✓		

			dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.			
		5. Adakah program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri?	Ya, program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	✓		
3.	Standar Proses PKM	1. Adakah ketersediaan peraturan mengenai besaran sks Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurikulum setiap program studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa?	Ya, ketersediaan peraturan mengenai besaran sks Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurikulum setiap program studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa	✓		
		2. Adakah buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disahkan oleh pimpinan STIKep PPNI, yang memuat: 1) Peraturan mengenai besaran sks PKM dalam kurikulum setiap program studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. 2) Standar prosedur pelaksanaan PKM (tahapan pelaksanaan PKM) 3) Standar Perencanaan PKM, termasuk standar Dokumen Perencanaan Pelaksanaan PKM 4) Standar Pelaksanaan PKM	Ya, buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disahkan oleh pimpinan STIKep PPNI sesuai aspek yang disebutkan.	✓		

		<p>5) Standar Pelaporan PKM, termasuk standar Dokumen Pelaporan PKM.</p> <p>6) Standar Publikasi PKM.</p>				
		3. Apakah dilakukan upload buku panduan PKM kepada dosen dan mahasiswa ke website LP2M?	Ya, dilakukan upload buku panduan PKM kepada dosen dan mahasiswa ke website LP2M	✓		
		4. Apakah dilakukan sosialisasi buku Panduan PKM kepada dosen dan mahasiswa?	Ya, dilakukan sosialisasi buku Panduan PKM kepada dosen dan mahasiswa	✓		
		5. Apakah kepala BP3MI, Waket, dan Ketua Program Studi harus menjamin bahwa proses Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dimana setiap tahapan mengikuti standar yang ditetapkan?	Ya, kepala BP3MI, Waket, dan Ketua Program Studi harus menjamin bahwa proses Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,	✓		

			dimana setiap tahapan mengikuti standar yang ditetapkan			
		6. Apakah ketua Program Studi memastikan bahwa setiap dosen tetap melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat?	Ya, ketua Program Studi memastikan bahwa setiap dosen tetap melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	✓		
4.	Standar Penilaian PKM	1. Apakah ketersediaan mekanisme penilaian PKM yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM; memenuhi unsur: edukatif, akuntabel, dan transparan; dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses PKM; dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM?	Ya, ketersediaan mekanisme penilaian PKM yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM; memenuhi unsur: edukatif, akuntabel, dan transparan; dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses PKM; dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses	✓		

			serta pencapaian kinerja hasil PKM			
		2. Apakah BP3MI mensosialisasikan mekanisme penilaian PKM kepada dosen dan mahasiswa?	Ya, BP3MI mensosialisasikan mekanisme penilaian PKM kepada dosen dan mahasiswa	✓		
5.	Standar Pelaksana PKM	1. Apakah pelaksana kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan?	Ya, pelaksana kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	✓		
		2. Apakah PkM harus dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik STIKep PPNI Jawa Barat dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa?	Ya, PkM harus dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik STIKep PPNI Jawa Barat dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa	✓		

		3. Apakah kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri	Ya, kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri	✓		
		4. Apakah kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus mengaplikasikan nilai-nilai keperawatan ke dalam tindakan nyata?	Ya, kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus mengaplikasikan nilai-nilai keperawatan ke dalam tindakan nyata	✓		
		5. Apakah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIKep PPNI Jawa Barat harus dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat?	Ya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIKep PPNI Jawa Barat harus dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat	✓		
		6. Apakah pelaksana kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM?	Ya, pelaksana kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM	✓		
6.	Standar Sarana Prasarana PKM	1. Apakah STIKep PPNI Jawa Barat harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pelaksanaan PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM?	Ya, STIKep PPNI Jawa Barat harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan	✓		

			untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pelaksanaan PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM			
		2. Apakah STIKep PPNI Jawa Barat harus menyediakan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan?	Ya, STIKep PPNI Jawa Barat harus menyediakan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan	✓		
		3. Apakah sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PkM?	Ya, sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PkM	✓		
		4. Apakah BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat harus membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan PkM?	Ya, BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat harus membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan PkM	✓		
7.	Standar Pengelola an PKM	1. Apakah kepala BP3MI harus membuat renstra PKM dengan mengacu pada rencana strategis institut?	Ya, kepala BP3MI harus membuat renstra PKM dengan mengacu pada rencana strategis institut	✓		
		2. Apakah BP3MI harus memfasilitasi kegiatan pelaksanaan PKM setiap tahun?	YA, BP3MI harus	✓		

			memfasilitasi kegiatan pelaksanaan PKM setiap tahun.			
		3. Apakah BP3MI harus melakukan kegiatan evaluasi program pelaksanaan PKM setiap tahun yang meliputi: 1) Penyusunan laporan kegiatan PKM 2) Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan	BP3MI harus melakukan kegiatan evaluasi program pelaksanaan PKM setiap tahun yang meliputi aspek yang disebutkan.	✓		
		4. Apakah Kepala LP2M harus membuat diseminasi hasil PKM minimal satu kali setiap tahun?	Ya, Kepala LP2M harus membuat diseminasi hasil PKM minimal satu kali setiap tahun.	✓		
		5. Apakah kepala LP2M harus melakukan kegiatan pelatihan peningkatan?	Ya, kepala LP2M harus melakukan kegiatan pelatihan peningkatan	✓		
		6. Apakah kepala LP2M harus membuat sistem pemberian penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi yang ditinjau setiap lima tahun sekali?	Ya, kepala LP2M harus membuat sistem pemberian penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi yang ditinjau setiap lima tahun sekali	✓		

		7. Apakah kepala LP2M harus menjamin ketepatan waktu penyampaian kinerja LP2M melalui Sistem Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas) setiap tahun?	Ya, kepala LP2M harus menjamin ketepatan waktu penyampaian kinerja LP2M melalui Sistem Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas) setiap tahun	✓		
		8. Apakah kepala LP2M harus mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerjasama?	Ya, kepala LP2M harus mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerjasama	✓		
8.	Standar Pendanaan PKM	1. Apakah kepala LP2M wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun?	Ya, kepala LP2M wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	✓		
		2. Apakah kepala LP2M harus menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM?	Ya, kepala LP2M harus menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM.	✓		

9.	Standar Penerbitan Jurnal PKM	1. Apakah jurnal pengabdian kepada masyarakat memiliki manajemen pengelolaan jurnal yang tersistem?	Ya, jurnal pengabdian kepada masyarakat memiliki manajemen pengelolaan jurnal yang tersistem	✓		
		2. Apakah STIKep PPNI Jawa Barat memiliki tim pengelola jurnal yang sesuai dengan kualifikasi serta memiliki komitmen penuh pelaksanaan tanggung jawab?	Ya, STIKep PPNI Jawa Barat memiliki tim pengelola jurnal yang sesuai dengan kualifikasi serta memiliki komitmen penuh pelaksanaan tanggung jawab.	✓		
		3. Apakah jurnal pengabdian kepada masyarakat memiliki keberkalaan penerbitan?	Ya, jurnal pengabdian kepada masyarakat memiliki keberkalaan penerbitan.	✓		
10.	Standar Luaran PKM	1. Apakah standar luaran PKM merupakan kriteria minimal kemampuan dosen, mahasiswa dan civitas akademika untuk melakukan diseminasi hasil PKM?	Ya, standar luaran PKM merupakan kriteria minimal kemampuan dosen, mahasiswa dan civitas akademika untuk melakukan diseminasi hasil PKM.	✓		
		2. Apakah luaran hasil PKM yang dimaksud dapat berupa publikasi hasil PKM pada jurnal, media massa, hak kekayaan intelektual dan produk?	Ya, luaran hasil PKM yang dimaksud dapat berupa publikasi hasil PKM pada jurnal, media massa, hak kekayaan intelektual dan produk.	✓		
		3. Apakah setiap dosen, mahasiswa dan civitas akademika diwajibkan memiliki kapasitas kemampuan yang mumpuni	Ya, setiap dosen, mahasiswa dan civitas akademika diwajibkan memiliki kapasitas kemampuan yang mumpuni dalam	✓		

		dalam penyusunan luaran PKM?	penyusunan luaran PKM			
		4. Apakah pedoman mengenai kewenangan pelaksanaan diseminasi luaran hasil PKM ditetapkan oleh BP3MI?	Ya, pedoman mengenai kewenangan pelaksanaan diseminasi luaran hasil PKM ditetapkan oleh BP3MI.	✓		
11.	Standar Kerjasama PKM	1. Apakah STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat?	Ya, memiliki pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.	✓		
		2. Apakah STIKep PPNI Jawa Barat menetapkan metode dan instrument pelaksanaan kerjasama pengabdian kepada masyarakat secara relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian?	Terdapat metode dan instrument untuk pengabdian.	✓		
		3. Apakah menetapkan kriteria minimal pelaksana kegiatan PkM bersama dengan mitra?	Ya, disesuaikan dengan MOU yang telah dibuat Bersama dengan mitra.	✓		
		4. Apakah STIKep PPNI Jawa Barat mengadakan evaluasi dan penilaian PkM dosen di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat yang melibatkan kerjasama mitra?	Telah dilakukan monitoring evaluasi dari tiap-tiap kerjasama yang dijalin	✓		

			dengan mitra kerjasama			
		<p>5. Apakah pelaksana PkM memiliki kewajiban membina kolaborasi pelaksanaan PkM bersama dengan mitra kerjasama baik dari wahan praktik, perguruan tinggi maupun instansi/lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah?</p>	<p>Kerjasama dengan mitra kerjasama (wahana praktik, institusi kolaborator penelitian dan pengabdian, user, dan mitra kerjasama lain) dibuktikan dengan adanya dokumen formal pendukung berupa perjanjian kerjasama/MoU</p>	✓		